



## **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi**

### ***Implementation Of Non Cash Food Assistance Program In Warudoyong District Sukabumi City***

<sup>1</sup>Ratu Yuniarti; <sup>2</sup>Andi Mulyadi; <sup>3</sup>Rizki Hegia Sampurna

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora/Universitas Muhammadiyah Sukabumi/Jawa Barat

Email: [ratuara49@gmail.com](mailto:ratuara49@gmail.com)

(Diterima: 05-Juli-2023; Ditelaah: 07-Juli-2023; Disetujui: 15-Juli-2023)

#### **ABSTRAK (ABSTRACT)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan, dan strategi sampel purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi 5 informan. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Mereka juga menggunakan triangulasi metode dan sumber untuk melakukan proses validasi data. Hasil dari studi yang dilakukan ini menunjukkan bahwasanya implementasi program BPNT di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dinilai dari empat indikator ketepatan berdasarkan teori Richard Matland sudah berjalan cukup baik, karena program kebijakan tersebut sudah bisa membantu masyarakat sesuai dengan tujuan program, selain itu dalam pelaksanaannya para aktor pelaksana sudah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan Pedoman Umum BPNT, target kebijakan yaitu KPM telah memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan non tunai, kemudian hubungan antara para pelaksana kebijakan dengan masyarakat berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan edukasi terkait program kebijakan.

**Kata kunci : BPNT, Kecamatan, Implementasi**

#### **A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)**

Naskah Di Indonesia, masalah kemiskinan masih merupakan masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Kenaikan harga pangan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Sejak pandemi melanda seluruh dunia tahun lalu, kini jumlah orang miskin di Indonesia lebih banyak daripada sebelumnya, begitu pula dengan Kota Sukabumi yang mana jumlah masyarakat miskinnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena upah dan tunjangan yang lebih rendah bagi pekerja akibat pandemi, bisnis di Sukabumi telah memangkas karyawannya dan melakukan PHK. Berdasarkan Ratu Yuniarti, Andi Mulyadi, Rizki Hegia Sampurna (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi*

sumber data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi menunjukkan sejak awal pandemi hingga 2022, penduduk miskin di kota Sukabumi bertambah 8,25 persen.

**Tabel 1. 1**

**Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi**

Indikator Kemiskinan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	21,87 ribu	25,42 ribu	27 ribu	27,19 ribu
Persentase Penduduk Miskin	6,67%	7,70%	8,00%	8,25%

(Sumber: BPS Kota Sukabumi, Tahun 2021)

Terlihat dari tabel di atas bahwa di 2019 jumlah dari masyarakat miskin di Kota Sukabumi sebanyak 21,87 ribu jiwa, pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin bertambah menjadi 25,42 ribu jiwa, tahun 2021 jumlah masyarakat miskin di Kota Sukabumi yaitu 27 ribu jiwa dan pada tahun 2022 angka kemiskinan di kota Sukabumi mencapai 27,19 ribu jiwa. Alhasil, dari gambaran data terlihat bahwa angka kemiskinan Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan selama empat tahun terakhir.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyadari bahwasanya kemiskinan adalah masalah yang rumit, sehingga sebagai hasilnya dibuatlah sebuah program untuk mengurangi kemiskinan dan program tersebut dirancang untuk membantu langsung masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Presiden Republik Indonesia menetapkan payung hukum program BPNT dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Sosial Non Tunai Bantuan Pangan didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada keluarga ataupun individu, kelompok, atau masyarakat yang keadaannya miskin, cacat, dan/atau rentan sosial.

Program Bantuan Pangan Non Tunai berupaya meringankan beban keuangan KPM dengan membantu individu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, menyediakan sumber gizi seimbang, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, kuantitas, harga, kualitas, dan administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai kini dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia atau dengan transfer langsung ke penerima yang memiliki rekening bank Himbara. Semula diberikan sebagai sembako (non tunai), kini program diberikan secara tunai (tunai) sebesar Rp. 200.000/bulan/KPM. Adanya arahan Presiden tersebut membuat masyarakat tidak harus lagi menukar uang bansos dengan paket sembako di e-warung tertentu sehingga masyarakat bisa bebas dan dipersilahkan untuk belanja dimana saja dengan syarat wajib dibelanjakan pada komoditas bahan pangan yang bisa memenuhi

sumber karbohidrat, protein dari nabati dan hewani, serta juga sumber vitamin dan mineral lainnya. (Detikjabar, 2022).

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penerima BPNT di Kota Sukabumi Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Citamiang	3095
2.	Lembursitu	3253
3.	Warudoyong	4355
4.	Cikole	3447
5.	Cibeureum	2834
6.	Baros	2269
7.	Gunung Puyuh	2762

*(Sumber: Dinas Sosial 2022)*

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, Kecamatan Warudoyong memiliki 4355 KPM yang sebagian besar berada di Kota Sukabumi. Terdapat 5 kecamatan di Kecamatan Warudoyong yaitu Kecamatan Nyomplong, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Dayeuhluhur, dan Kecamatan Benteng. Diketahui Kecamatan Dayeuhluhur di Kecamatan Warudoyong memiliki KPM terbanyak diantara kelima kecamatan yaitu 1172 KPM.

Mengingat temuan awal peneliti, mengungkap sejumlah permasalahan pada program bantuan pangan nontunai Kecamatan Warudoyong, yaitu pertama, masyarakat yaitu keluarga penerima manfaat, belum mengetahui alur baru dari pengalokasian program bantuan sesuai dengan arahan Presiden, juga belum mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi. Selain itu, penyaluran program BPNT masih belum tepat sasaran, padahal banyak warga sekitar yang dianggap layak menerima bantuan ini. Hal ini terjadi karena penanggung jawab pelaksana program bantuan tidak melakukan verifikasi data tambahan. Tantangan lainnya adalah kurangnya ketepatan waktu, meskipun di Pedoman BPNT umum disebutkan bahwa bantuan program disalurkan pada tanggal 25 setiap bulannya, namun di lapangan tidak ada tanggal tertentu untuk distribusi program bantuan.

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan Richard Matland. Dia berpendapat bahwa pelaksanaan program akan berhasil jika berkonsentrasi pada empat indikator berikut: ketepatan kebijakan, ketepatan implementasi, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan.

Pelaksanaan program bantuan pangan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang didasarkan pada ciri-ciri dan gambaran fenomena yang muncul selama pelaksanaan program bantuan pangan didorong untuk menjadi topik pembahasan. Tujuan utama studi ini adalah untuk mempelajari lebih jauh bagaimana program BPNT digunakan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

## **B. METODE (METHOD)**

Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan dari bahasa ilmiah daripada statistik, strategi penelitian ini akan mampu memberikan gambaran umum tentang fokus kajian (Moleong, 2018: 6). Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong, TKSK Kecamatan Warudoyong, dan 2 orang penerima bantuan dari Kecamatan Warudoyong menjadi informan penelitian ini. Selain itu, peneliti memilih informan dengan menggunakan proses yang dikenal dengan purposive sampling.

Data diperoleh untuk penelitian ini dengan cara observasi, wawancara serta juga dokumentasi. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan peneliti untuk validasi data. Selain itu, strategi analisis data yang digunakan didasarkan kepada studi model aliran data Milles & Huberman, yang meliputi reduksi data, tampilan data, dan inferensi/verifikasi (Milles & Huberman, 2014: 16-19).

## **C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)**

Bagian “Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai” dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 sama-sama mengatur Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bidang pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan inisiatif jaminan sosial sedang digarap dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini diantisipasi untuk mempercepat inisiatif inklusi keuangan dengan membuat layanan keuangan formal yang disediakan oleh bank lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Bantuan pangan non tunai dipandang lebih efektif, akurat, tepat waktu, berkualitas, dan dikelola secara efektif dibandingkan bantuan sosial tunai.

Program BPNT dibuat sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nilai gizi seimbang bagi rumah tangga penerima. Pendistribusian dilakukan secara non tunai dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan guna memudahkan pengawasan dan meminimalkan konflik. Inisiatif kebijakan yang didukung oleh Dinas Sosial dan diawasi oleh Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) binaan Dinas Sosial yang bekerja di tingkat kecamatan memberikan bantuan kepada BPNT. Data dan informasi yang peneliti kumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, antara lain dua KPM, kepala seksi kesejahteraan sosial di kecamatan Warudoyong, TKSK kecamatan, dan kepala dinas pemberdayaan sosial dan fakir miskin. di Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Model implementasi kebijakan Richard Matland (1995) merupakan model

implementasi yang peneliti gunakan sebagai bahan analisis data dalam penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan bahwa implementasi dapat berhasil jika memperhatikan 4 dimensi, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan implementasi, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai keempat indikator dari teori kebijakan implementasi yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### **1. Ketepatan Kebijakan**

Menurut temuan wawancara peneliti, jelas bahwa program BPNT yang disalurkan dalam bentuk sembako sudah bisa membantu masyarakat dalam hal perekonomian terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan membantu individu atau keluarga yang berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar mereka melalui program bantuan ini, maka beban keuangan masyarakat dapat dikurangi. Di dalam e-warung juga terdapat berbagai macam kebutuhan gizi, antara lain untuk karbohidrat (beras), protein (tempe, tahu, telur, ayam/sapi), dan sumber vitamin lainnya (sayuran dan buah).

Program kebijakan BPNT kini disalurkan secara tunai kepada masyarakat sebesar Rp. 200.000,-/bulan melalui PT Pos Indonesia di masing-masing daerah, sesuai dengan Arahan Percepatan Bantuan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Tahun 2022. Arahan ini menyatakan bahwa kebijakan program tidak lagi disalurkan dalam bentuk paket sembako melalui e-warung.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perubahan mekanisme penyaluran BPNT dari sembako ke tunai ini merupakan hasil dari diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Sosial yang berada di tiap-tiap wilayah untuk solusi permasalahan program BPNT yang disalurkan melalui sembako/barang yang dalam pelaksanaannya memiliki hambatan karena dalam penyalurannya perlu memenuhi kriteria tepat jumlah maupun tepat kualitas. Untuk itu kini penyaluran BPNT dari sembako ke tunai dinilai lebih simple dan efektif karena masyarakat lebih bebas untuk membelanjakan uang bantuan pada bahan pangan yang masyarakat inginkan yang pada dasarnya masyarakat sendiri lebih mengetahui apa yang sedang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari pada saat itu.

Namun disisi lain, penyaluran BPNT secara tunai ini tidak lagi sejalan dengan tujuan BPNT dimana tujuan program ini untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Karena pada praktiknya di lapangan setelah menerima uang bantuan tidak semua masyarakat membelanjakan uang bantuan tersebut untuk sembako. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan masyarakat penerima bantuan dalam wawancara bersama peneliti dimana sebagian besar uang bantuan tersebut memang digunakan untuk membayar keperluan yang lebih penting seperti biaya sekolah anak, membayar sewa rumah ataupun keperluan lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran bantuan dari sembako ke tunai dinilai sudah cukup tepat, karena dengan penyaluran berupa uang tunai hambatan-hambatan seperti sembako yang rusak ataupun jumlah sembako yang tidak cukup dapat diminimalisir.

Namun untuk itu perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh para pelaksana untuk memastikan bahwa uang tersebut benar-benar digunakan masyarakat untuk membelanjakan pada kebutuhan pangan yang lengkap dan bergizi, sehingga tujuan dari program BPNT ini bisa tetap tercapai walau dengan mekanisme penyaluran yang baru.

## **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Ketepatan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari kesesuaian peran para aktor pelaksana kebijakan dalam melakukan tugasnya masing-masing. Ketepatan implementasi juga dinilai berdasarkan seberapa dekat kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan program ini dijelaskan dalam Pedoman Umum BPNT sebagai berikut yaitu Dinas Sosial, bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pendamping BPNT (TKSK Kecamatan) dan pihak penyalur (PT Pos dan Bank Himbara).

Pengamatan peneliti dan hasil wawancaranya mengantarkan pada kesimpulan bahwa masing-masing aktor pelaksana kebijakan sudah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan Pedoman Umum BPNT. Dinas Sosial yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana bertugas untuk melapor dan bertanggung jawab kepada Walikota. Salah satunya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dengan Kabupaten di Kota Sukabumi, dan hasil dari setiap koordinasi tersebut akan dibagikan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Provinsi. Kemudian, Kecamatan Warudoyong yang merupakan aktor pelaksana kebijakan tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola program tersebut. Program BPNT akan disosialisasikan, pengaduan masyarakat akan ditampung dan ditanggapi, program akan dimonitor dan dievaluasi di tingkat kecamatan yang kemudian hasil evaluasi akan dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota. TKSK kecamatan yang berperan sebagai pendamping lapangan juga bertugas membantu KPM dalam proses pendaftaran, aktivasi rekening, penyaluran bantuan, dan penggunaan dana Program BPNT. Selain itu, TKSK bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program BPNT serta membantu penyelesaian masalah apabila kartu KPM hilang atau PIN kartu terblokir.

Selanjutnya mengenai waktu pelaksanaan program BPNT masih belum sesuai dengan apa yang ada di dalam Pedoman Umum BPNT. Dalam pedoman menyebutkan bahwa bantuan disalurkan setiap tanggal 25 perbulan, namun pelaksanaannya di lapangan BPNT baru disalurkan kepada masyarakat setiap dua bulan atau tiga bulan sekali. Kasi Kesos Kecamatan Warudoyong dalam wawancara bersama peneliti menyebutkan bahwa ketidaksesuaian waktu penyaluran itu merupakan masalah dari pusat dan bukan wewenang pemerintah kecamatan untuk menentukan jadwal penyaluran bantuan. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan arahan Presiden tahun 2022 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan, dimana kini penyaluran bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan dan TKSK Kecamatan Warudoyong melakukan koordinasi dengan PT Pos Indonesia di wilayah Kota Sukabumi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketepatan pelaksanaan program BPNT sudah cukup baik karena para aktor pelaksana sudah melakukan peran dan tugasnya sesuai dengan yang ada dalam Pedoman Umum BPNT, selain itu

pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan arahan dari pusat. Adapun untuk waktu pelaksanaan yang belum sesuai merupakan hal yang perlu di evaluasi oleh pelaksana BPNT tingkat kecamatan dan kota yang kemudian hasil evaluasi tersebut diserahkan kepada tim koordinasi bantuan pangan yang ada di pusat.

### **3. Ketepatan Target**

Sebuah implementasi kebijakan memiliki target tersendiri dimana dalam indikator ini dilihat kesesuaian target kebijakan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya dan proses pemilihan target yang sesuai dengan yang ada dalam aturan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mungkin dianggap kurang mampu menjadi sasaran program ini, menurut buku Pedoman Umum BPNT. Mereka diseleksi sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku Pedoman Umum BPNT.

Terbukti dari hasil observasi dan penelusuran peneliti bahwa KPM di Kecamatan Warudoyong yang menjadi tujuan kebijakan telah memenuhi syarat dan standar penerima bantuan sosial. Dalam hal ini gaji kepala keluarga kurang dari rata-rata UMR tiap daerah, Keluarga tidak memiliki apa-apa, baik itu uang, perhiasan emas, televisi berwarna, ternak, sepeda motor (dengan atau tanpa kredit), real estate, atau apa pun yang bernilai Rp 500.000 ataupun barang investasi, dan tidak ada anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Polri, dan keluarganya memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan dalam Pedoman Umum BPNT

Dalam pendataan calon KPM juga dilakukan secara transparan terhadap masyarakat. Kecamatan Warudoyong dibantu dengan tiap-tiap kelurahannya melakukan pendataan secara langsung melalui RT RW, selain itu Kecamatan Warudoyong memberikan akses secara langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar melalui RT RW untuk datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Masyarakat juga bisa mendaftarkan dirinya sendiri, keluarga ataupun tetangganya secara online melalui aplikasi Cek Bansos, melalui aplikasi ini masyarakat bisa mendaftar langsung tanpa perlu datang ke kantor kecamatan.

Untuk proses verifikasi dan juga validasi data dilakukan oleh bidang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Warudoyong dibantu dengan TKSK ataupun pihak kelurahan. Dalam prosesnya verifikasi dan validasi data dilakukan dengan cara mendatangi rumah tiap-tiap warga yang sudah terdaftar untuk membuktikan apakah masyarakat tersebut benar-benar memenuhi kriteria atau tidak. Jika masyarakat terdaftar dinilai belum memenuhi kriteria maka pihak kecamatan akan mengelola dan memperbaiki data masyarakat yang sudah mendaftar melalui SIKS-NG. Kemudian data yang sudah dikelola tersebut akan diteruskan pada Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk diajukan ke Tim Koordinasi Bantuan Pangan yang ada di pusat.

### **4. Ketepatan Lingkungan**

Untuk mengetahui ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan bisa dinilai dari lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan merupakan hubungan atau koordinasi antara lembaga pelaksana kebijakan yang dalam penelitian ini yaitu hubungan antara Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong, TKSK Kecamatan Warudoyong dan Dinas

Sosial Kota Sukabumi, sementara untuk lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program kebijakan tersebut yang dalam penelitian ini merupakan program kebijakan BPNT.

Pengamatan dan wawancara yang dilakukan sangat membuktikan hal itu bahwa hubungan dan koordinasi antara Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong dengan TKSK Kecamatan berjalan dengan baik. Bidang Kesos Kecamatan rutin melakukan rapat koordinasi bersama TKSK yang ada di seluruh kecamatan untuk membahas masalah-masalah sosial di kecamatan salah satunya permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan BPNT. Sementara itu untuk hubungan dan koordinasi antara Kecamatan di Warudoyong dan Dinas Sosial Kota Sukabumi sejauh ini masih dilakukan secara bersurat sehingga koordinasi antara Kecamatan Warudoyong dan Dinas Sosial Kota Sukabumi masih perlu ditingkatnya.

Selanjutnya untuk tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program ini sangat positif dan juga mendukung. Masyarakat sangat merasa terbantu dengan program ini dan menilai para pelaksanaan sudah melakukan tugasnya dengan baik serta bisa membantu dan mengayomi masyarakat. Selain itu pihak Kecamatan Warudoyong dan TKSK Kecamatan Warudoyong juga telah melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini, sehingga terbantu untuk mengetahui segala informasi mengenai program BPNT.

#### **D. KESIMPULAN (CONCLUSION)**

Penulisan Temuan studi menunjukkan bahwa Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah berhasil melaksanakan program bansos pangan nontunai. Sebab, program tersebut telah mampu meringankan beban penyediaan kebutuhan pangan masyarakat. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini juga telah memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan keputusan awal. Tujuan dalam program ini kemudian sesuai dengan standar dalam Pedoman BPNT, dan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data dilakukan dengan benar untuk memastikan akurasi target. Terakhir, koordinasi antara masing-masing aktor pelaksana telah berhasil, terbukti dengan pertemuan lintas sektor antara Kecamatan Warudoyong dan TKSK yang diadakan untuk membahas masalah-masalah terkait program BPNT.

Penelitian yang melihat implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Richard Matland (1995) dapat diringkas sebagai berikut:

##### **1. Ketepatan Kebijakan**

Pelaksanaan program kebijakan BPNT di Kecamatan Warudoyong sudah cukup tepat karena dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi saat ini perlu diadakan pengawasan agar masyarakat benar-benar membelanjakan uang bantuan tersebut pada bahan pangan.

##### **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Pelaksanaan program kebijakan BPNT sudah cukup baik karena sesuai Pedoman Umum BPNT, setiap pelaku pelaksana telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Sementara itu untuk waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dan sering telat merupakan



hal yang akan di evaluasi oleh para pelaksana kebijakan.

3. Ketepatan Target

Masyarakat penerima manfaat Kecamatan Warudoyong memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prosedur validasi dan verifikasi data dilakukan dengan benar sehingga individu yang dinyatakan tidak layak untuk dibantu tidak masuk dalam DTKS.

4. Ketepatan Lingkungan

Melalui rapat koordinasi antara Kecamatan dan TKSK Kecamatan, interaksi dan kerjasama antar pelaksana kebijakan telah berjalan cukup baik. Respon masyarakat terhadap program ini sangat baik dan mendukung, dan mereka senang dengan kebijakan program yang dijalankan.

## **DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)**

Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Milles, Matthew & A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.

Moloeng, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

BPS. 2022. *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. Diakses pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, 20:23. Dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>

BPS Kota Sukabumi. 2022. *Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi 2020-2022*. Diakses pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, 20:54. Dari <https://sukabumikota.bps.go.id/indikator/23/45/1/indikator-kemiskinan.html>

Detikjabar. 2022. *Penerima BPNT di Sukabumi 'Ditodong' Belanja Paksa Rp 400 Ribu*. Diakses pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, 21.07. Dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-5961008/duh-penerima-bpnt-di-sukabumi-ditodong-belanja-paksa-rp-400-ribu>

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

*Ratu Yuniarti, Andi Mulyadi, Rizki Hegia Sampurna (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi*